



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

## BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu 94111  
Telp. (0451) 421411-421412 Faks. (0451) 421412-421411  
Email : [info@sultengprov.go.id](mailto:info@sultengprov.go.id) website : [www.sultengprof.go.id](http://www.sultengprof.go.id)

---

### URAIAN SINGKAT

#### PENGAWASAN PEMELIHARAAN DRAINASE GUDANG INDUK

---

1. Latar Belakang : Dalam proses pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Drainase Gudang Induk, ada beberapa fungsi manajemen dapat diterapkan yang umum disebut istilah POAC (Programing Organisation Actuating and Controlling). Dalam konteks ini yang akan diterapkan adalah controlling, dimana adanya suatu pembangunan yang tentunya telah diawali dengan program atau perencanaan yang kemudian dilaksanakan oleh organisasi atau penanggungjawab kegiatan. Pada tahap akhir dibutuhkan suatu pengawasan yang akan dilakukan oleh konsultan pengawas agar terlaksana sesuai dengan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan.

Konsultan Pengawas di harapkan dapat membantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengawasan Pemeliharaan Drainase Gudang Induk, Sesuai dengan Pekerjaan di lapangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah di sepakati dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Prov. Sulteng Yakni Selama Jangka 30 Hari Kalender Kerja.

2. Maksud dan tujuan : Maksud dari pekerjaan ini adalah Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Drainase Gudang Induk Bpkad Prov. Sulteng sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat dikendalikan secara efektif dan efisien.

Maksud pengadaan penyedia jasa konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Drainase Gudang Induk adalah untuk:

- a menjamin tersedianya bangunan Gedung negara yang dapat berfungsi sebagai Aset pemerintahan yang sesuai dengan standar kebutuhan pengguna bangunan yang dapat mendukung kegiatan kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan Drainase Gudang Induk.
- b Membantu KPA dalam melakukan pengawasan teknis (memantau, mengawasi, mengelola, mengendalikan serta mengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Drainase Gudang Induk maka kegiatan pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi (kontraktor), berhubung adanya keterbatasan tenaga KPA yang bersangkutan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya.
- c Meminimalkan kendala-kendala teknis yang sering dihadapi oleh penyedia jasa konstruksi di lapangan dalam menerapkan desain yang memenuhi persyaratan spesifikasinya.
- d Membantu menyelesaikan revisi desain, bilamana terdapat perbedaan antara desain yang ada dengan kondisi di lapangan.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Membantu dalam Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik terhadap kelancaran pekerjaan maupun hasil pekerjaan yang harus sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam DPA dan petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Terlaksananya suatu mekanisme pengelolaan (manajemen), pengendalian, dan pemantauan (Supervisi) terhadap pelaksanaan Pekerjaan.
- b. Terlaksananya suatu mekanisme pengelolaan (Manajemen), pengendalian, dan pemantauan (Supervisi) terhadap pelaksanaan pekerjaan sehingga mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi (tepat mutu dan kuantitas), dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu.

3. Target/ Sasaran : Membantu pihak BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah agar tercapai aspek teknis sesuai dengan persyaratan yang berlaku atau tidak melenceng dari perencanaan sebelumnya serta tercapai hasil pembangunan yang tepat mutu, kuantitas dan waktu yang ditetapkan.
4. Lokasi Pekerjaan : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Soekarno-Hatta No. Kota Palu
5. Lingkup Pekerjaan : Lingkup Drainase Gudang Induk
6. Total Pagu, Sumber dana dan perkiraan biaya :
  - a. Total Pagu adalah Rp 28.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)
  - b. Sumber dana : APBDP BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023
  - c. Total perkiraan biaya yang diperlukan :  
Rp 17.614.000,00 (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) Sudah Termasuk Dengan PPN
7. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini diperkirakan :  
25 (Dua Puluh Lima) Hari Kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.
8. Jenis Kontrak : Waktu Penugasan